



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR : 03 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan peningkatan pembangunan dan jumlah penduduk serta untuk tercapainya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa perlu dilakukan pembentukan Desa Persiapan akibat dari pemecahan Desa yang telah ada;
 - b. bahwa berdasarkan usulan Kepala Desa melalui Camat dan persetujuan dari BPD Desa Labuhan Ratu Nomor : 01/21/BPD-LR/2004 tanggal 17 Juli 2004, BPD Labuhan Ratu VI Nomor : 029/BPD/LR-VI/2004 tanggal 24 Desember 2004, BPD Gunung Raya Nomor : 021/BPD/GR/2005 tanggal 12 Februari 2005 masing-masing tentang Pemecahan/Pemekaran Desa serta hasil penilaian Panitia Persiapan Pembentukan Desa Kabupaten Lampung Timur dimana pada dasarnya dimungkinkan dan telah memenuhi syarat sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pembentukan Desa Persiapan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan atau Penggabungan Desa Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Negara dan berada di Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru didalam wilayah Desa yang telah ada sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau penataan.
3. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Menetapkan Pembentukan Desa Persiapan, yaitu :

1. Desa Persiapan Labuhan Ratu VIII yang merupakan pemecahan dari Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu
2. Desa Persiapan Labuhan Ratu IX yang merupakan pemecahan dari Desa Labuhan Ratu VI Kecamatan Labuhan Ratu
3. Desa Persiapan Bukit Raya yang merupakan pemecahan dari Desa Gunung Raya Kecamatan Jabung

Pasal 3

1. Desa persiapan sebagaimana dimaksud pasal 2, selama-lamanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dibina oleh Camat yang bersangkutan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif.
2. Apabila berdasarkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan menurut penilaian Panitia Persiapan Pembentukan Desa Tingkat Kabupaten, desa dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif, maka Camat mengusulkan kepada Bupati Lampung Timur untuk meningkatkan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.

BAB III
BATAS - BATAS DESA
Pasal 4

Batas wilayah masing-masing Desa adalah sebagai berikut :

- a) Desa Persiapan Labuhan Ratu VIII Kecamatan Labuhan Ratu
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu dan Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Labuhan Ratu III dan Labuhan Ratu VI Kecamatan Labuhan Ratu
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Labuhan Ratu V Kecamatan Labuhan Ratu
 - b) Desa Persiapan Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kawasan Taman Nasional Way Kambas
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kawasan Taman Nasional Way Kambas
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Labuhan Ratu VI dan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rajabasa Lama I dan Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu
 - c) Desa Persiapan Bukit Raya Kecamatan Jabung
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidorejo dan Desa Bauh Gunung Sari Kecamatan Sekampung Udik
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Purwosari Kecamatan Jabung
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Raya dan Purwosari Kecamatan Jabung
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Raya Kecamatan Jabung dan Bauh Gunung Sari Kecamatan Sekampung Udik.
- 2) Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka tanda batas wilayah Desa dan titik koordinat batas Desa Labuhan Ratu, Desa Labuhan Ratu VI dan Desa Gunung Raya disesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB IV
LUAS WILAYAH, JUMLAH DUSUN, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPALA KELUARGA
Pasal 5

- 1) Luas wilayah persiapan Labuhan Ratu VIII adalah 807,87 hektar, terdiri dari 4 Dusun dengan jumlah penduduk 1.907 jiwa dan 412 KK.
- 2) Luas Wilayah desa persiapan Labuhan Ratu IX adalah 820,29 hektar, terdiri dari 3 Dusun dengan jumlah penduduk 1.609 jiwa dan 342 KK
- 2) Luas Wilayah desa persiapan Bukit Raya adalah 459,08 hektar, terdiri dari 4 Dusun dengan jumlah penduduk 1.531 jiwa dan 461 KK, dan dari luas tersebut ± 10 hektar masuk dalam kawasan hutan lindung gunung balak (Register 38)

BAB V
B I A Y A
Pasal 6

Anggaran yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa Tahun Anggaran 2005.

BAB VI


PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 01 April 2005

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



H. BAHUSIN. MS

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 01 April 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



H. S A T O N O, SH. SP
Pembina Utama Muda
NIP. 460010527

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2005, NOMOR⁰³.....